

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 023/16/03	
Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas B			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
		2	NIB
		3	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Bagi Permohonan Izin Operasional Untuk Pertama kali)
		4	Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat
		5	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
		6	Instrumen Self Assessment Penetapan Kelas RSU
		7	Sertifikat tanah
		8	UKL/ UPL dan SITU
		9	Struktur Organisasi Rumah Sakit
		10	Gambar Desain (blue print) dan Foto Bangunan Serta Sarana dan Prasarana
		11	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
		12	Daftar Sumber Daya Manusia (medis, paramedis dan Non medis yang dilengkapi dengan SIP, STR dan SIK)
		13	Daftar peralatan, daftar sediaan farmasi dan Alat kesehatan
		14	berita acara hasil uji fungsi peralatan dan izin pemanfaatan radiasi
		15	Studi Kelayakan
		16	Dokumen ADM dan manajemen meliputi : a) Status Badan Hukum/ Akte Notaris (RS Swasta/ BUMN) b) Izin Penyelenggaraan/ Operasional RS c) Surat Keputusan Penetapan Kelas d) Izin Tempat Usaha (SITU) Kesehatan dari Kabupaten/ Kota e) Sertifikat Yayasan f) Struktur Organisasi Rumah Sakit g) Daftar tarif pelayanan medis h) POA/ Sertifikat Lulus Akreditasi i) Peralatan Internal RS (Hospital By law dan MSBL) j) Komite Medik k) Komite Perawatan l) Satuan Pengawas Internal (SPI) m) SIP dokter dan MOU, STR dan SIK Tenaga Kesehatan n) SOP (Standar Pelayanan Prosedur) p) Surat Keterangan/ Sertifikat Uji dan Kalibrasi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat <a href="https://www.oss.go.id/oss/">https://www.oss.go.id/oss/</a> ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas B	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : <a href="mailto:dpmptsp@acehtamiangkab.go.id">dpmptsp@acehtamiangkab.go.id</a>
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : <a href="http://Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten-Aceh-Tamiang">Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten-Aceh-Tamiang</a>

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Aceh Tamiang,

**MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si**  
Pembina TK.I  
NIP. 19820208 200312 1 005